



Nomor : 0451/BRIK-VLK/III/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Masa berakhir S-LK

Kepada Yth.

Pimpinan PD Hikmah Berkah

Kampung Angsoka RT. 001/009, Desa Kasemen, Kec. Kasemen

Kab. Serang, Pov. Banten

Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PD Hikmah Berkah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0239, berlaku dari tanggal 18 maret 2015 sampai dengan 17 Maret 2021.
2. Terkait dengan rencana re-sertifikasi pada tanggal 8 s.d. 10 Februari 2021, PT BRIK-QS menugaskan auditor (Sdr. Krisnaadi) untuk berkomunikasi dengan auditee. Hasil komunikasi dengan Bapak Fauzi Azhari (wakil manajemen) diperoleh informasi bahwa:
  - a. Selama periode 24 bulan terakhir perusahaan tidak mengolah kayu, hanya melakukan penjualan kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - b. PD Hikmah Berkah belum memiliki NIB.
  - c. Perusahaan belum membuat RPBB dan Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK.
  - d. Pemilik saat ini mengalami stroke.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT BRIK-QS tidak dapat melakukan re-sertifikasi di PD Hikmah Berkah sesuai jadwal. Sampai dengan saat ini perusahaan belum menyatakan kesiapan pelaksanaan re-sertifikasi. Dengan demikian S-LK PD Hikmah Berkah No. BRIK-VLK-0239 dinyatakan berakhir pada tanggal 17 Maret 2021 dan tidak dapat digunakan lagi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bogor, 16 Maret 2021  
PT BRIK Quality Services  
  
**SOEWARNI**  
Direktur Utama